



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 342 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK
GERAI, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN
KOPERASI DESA MERAH PUTIH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian proses pembangunan fisik Gerai dan Pergudangan serta pengadaan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih, perlu dilakukan verifikasi dan validasi atas hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih oleh Tim Verifikasi dan Validasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 38);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

2. Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAJ, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan dokumen administratif pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan sarana prasarana;
- b. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana;
- c. memastikan kesesuaian hasil pembangunan dengan dokumen perencanaan;

- d. menyusun berita acara hasil verifikasi dan validasi;
- e. memberikan rekomendasi kelayakan penggunaan bangunan;
- f. menandatangani berita acara verifikasi dan validasi sesuai dengan hasil pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan; dan
- g. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

- KETIGA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. ketua pelaksana;
 - c. wakil ketua; dan
 - d. anggota.
- KEEMPAT : Tugas Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara rinci tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain sesuai dengan kewenangannya.
- KEENAM : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 235 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 342 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

DAN VALIDASI PEMBANGUNAN

FISIK GERAJ, PERGUDANGAN

DAN KELENGKAPAN KOPERASI

DESA MERAH PUTIH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Ketua Pelaksana	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
4.	Anggota	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 12. Panewu se-Kabupaten Bantul 13. Lurah se-Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 342 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
DAN VALIDASI PEMBANGUNAN
FISIK GERAJ, PERGUDANGAN
DAN KELENGKAPAN KOPERASI
DESA MERAH PUTIH

TUGAS TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAJ,
PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

1. Ketua
 - a. memimpin pelaksanaan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih;
 - b. memimpin pelaksanaan koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah;
 - c. menandatangani berita acara Verifikasi dan Validasi sebagai dasar penerbitan rekomendasi kelayakan hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.
2. Ketua Pelaksana
 - a. membantu Ketua dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih;
 - b. membantu Ketua dalam pelaksanaan koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah sesuai kewenangannya; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.
3. Wakil Ketua
 - a. membantu Ketua dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih;
 - b. membantu Ketua dalam pelaksanaan koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.

4. Anggota

- a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH